

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Tinjauan Mengenai Ijarah.

##### 1. Pengertian Ijarah

Upah dalam bahasa Arab disebut dengan *Ijarah*, secara etimologi *Ijarah* adalah nama untuk upah (*Ujrah*)<sup>8</sup>. *Ijarah* berasal dari kata *Al-Ajru* berarti *Al-Iwadh* (upah atau ganti dari suatu perbuatan). Dalam Hukum Islam pengupahan dikategorikan kedalam konsep *Ijarah*. Pada konsep *Ijarah*, memiliki pengertian yang sangat luas mencakup imbalan atas manfaat suatu benda atau upah terhadap suatu pekerjaan tertentu, sedangkan untuk *Ijarah* sendiri cenderung membahas sewa-menyewa<sup>9</sup>.

Menurut beberapa pendapat ulama mengenai *Ijarah* dapat dijelaskan bahwa pengertian *Ijarah* yaitu:

- a. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa *Ijarah* merupakan suatu akad transaksi terhadap suatu manfaat menggunakan ganti atau imbalan<sup>10</sup>.
- b. Ulama Malikiyah berpendapat bahwa *Ijarah* adalah suatu akad yang memberikan kepemilikan terhadap manfaat sesuatu barang yang diperbolehkan pada waktu tertentu dengan adanya imbalan atau ganti yang bukan asal berdasarkan dari manfaat<sup>11</sup>.

---

<sup>8</sup> Tim Laskar Pelangi, *Metodologi Fiqh Muamalah* (Kediri: Lirboyo, 2013), 278

<sup>9</sup> Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), 130

<sup>10</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 229

<sup>11</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: AMZAH, 2015) cet. 3, 316

- c. Ulama Syafi'iyah berpendapat Ijarah adalah suatu akad atas manfaat yang dibolehkan dengan imbalan atau ganti yang diketahui<sup>12</sup>.

Dari beberapa pendapat diatas maka peneliti membuat kesimpulan bahwa Ijarah adalah suatu akad perjanjian dimana terjadi pemindahan manfaat barang atau jasa selama waktu tertentu dan dengan diikuti oleh imbalan atau upah yang besarnya sesuai kesepakatan tanpa adanya pemindahan hak milik.

## **2. Macam-Macam Ijarah**

Dilihat dari objek Ijarah berupa manfaat suatu benda maupun tenaga manusia, Ijarah dibagi menjadi 2 bentuk yaitu:

- a. Ijarah Ain adalah Ijarah yang mengacu pada persewaan suatu benda yang bertujuan guna menggunakan benda tersebut tanpa mengalihkan hak kepemilikan atas benda tersebut, baik benda bergerak seperti penyewaan sepeda motor atau benda tidak bergerak seperti sewa rumah. Dalam Ijarah tidak diperbolehkan melakukan akad ijarah atas jasa yang dilarang, karena hal itu sudah diketahui manfaatnya. Maka tidak mungkin mendapatkan hadiah seperti fosil mayat dan cairan darah.
- b. Ijarah Amal atau atas pekerjaan adalah Ijarah dengan cara memperkerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan dan mendapatkan upah atas pekerjaan yang dilakukan. Menurut para ulama Al-Ijarah ini diperbolehkan secara hukum bila pekerjaan yang

---

<sup>12</sup> Ibid, 317

dilakukan sudah jelas, misalnya karyawan bangunan, penjahit, pegawai pabrik dan juga tukang sepatu. Orang yang di sewa disebut dengan *Ajir*. Ada 2 jenis *Ajir* yaitu pekerja khusus (*ajir khash/ajir wahad*) adalah orang yang bekerja untuk orang yang telah memberinya upah dan yang tidak dapat bekerja untuk orang lain dengan izin dari orang yang menyewanya. Sedangkan pekerjaan umum atau (*ajir musytarak*) adalah orang yang melakukan kerjasama dengan orang banyak seperti tukang mewarnai kain, tukang pande besi, tukang setrika dan jenis lainnya. Orang tersebut diperbolehkan bekerja untuk orang banyak dan orang yang menyewanya tidak boleh melarangnya guna bekerja kepada orang lain<sup>13</sup>.

### 3. Dasar Hukum Ijarah

Hukum Ijarah diperbolehkan dalam hukum Islam berdasarkan ketentuan :

A. Al-Qur'an.

a. Surah Al-Baqarah ayat 233 yang berbunyi :

وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ  
وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya:” Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, tidak dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertaqwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melipat gandakan apa yang kamu kerjakan”.

<sup>13</sup> Harun, *Fiqh Muamalah* (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), 124-125

Ayat diatas menyatakan kalau membayar upah kepada pekerja harus sesuai bersama dengan apa yang mereka telah kerjakan dan sesuai dengan kesepakatan bersama. Jika kalian berharap agar bayi kalian diserahkan pada wanita-wanita yang mau menyusui, maka perihal ini boleh dilakukan. Tetapi kalian wajib berikan upah yang selayaknya pada mereka, bila seandainya upah yang diberikan tidak sesuai maka akadnya tidak sah dan pemberi kerja hendaknya tidak curang didalam pembayaran upahnya wajib diketahui dan jelas. Sehingga tidak ada satu pihak yang dirugikan<sup>14</sup>.

b. QS. Al-Qhashas ayat 25 yang berbunyi :

فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ قَالَتْ إِنَّ أَبِي يَدْعُوكَ لِيَجْزِيَكَ أَجْرَ مَا سَقَيْتَ  
لَنَا فَلَمَّا جَاءَهُ وَقَصَّ عَلَيْهِ الْقَصَصَ قَالَ لَا تَخَفْ نَجَوْتَ مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ

Yang artinya: “Kemudian datanglah kepada Musa salah seorang dari kedua perempuan itu berjalan dengan malu-malu, dia berkata, “Sesungguhnya ayahku mengundangmu untuk memberi balasan sebagai imbalan atas (kebaikan)mu memberi minum (ternak) kami.” Ketika (Musa) mendatangi ayahnya dan dia menceritakan kepadanya kisah (mengenai dirinya), dia berkata, “Janganlah engkau takut! Engkau telah selamat dari orang-orang yang zalim itu<sup>15</sup>”.

<sup>14</sup> Ahmad Mustofa al Maraghi, *Terjemahan Tafsir al Maraghi Jilid 7* (Semarang: Toha Putra, 1992), 350

<sup>15</sup> <https://quran.kemenag.go.id> *Al-Qur'an dan Terjemahannya* diakses pada tgl 28 Mei 2021 pukul 11.52 WIB

c. Q.S At thalaq ayat 6 yang berbunyi:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ ۗ وَإِنْ  
 كُنَّ أُولَاتٍ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۗ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ  
 أُجُورَهُنَّ ۗ وَأَمْتَرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ ۗ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُم فَسَتُرْضِعْ لَهُ أُخْرَىٰ

Yang artinya: “Tempatkanlah mereka (para istri) dimana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah di talaq) sedang hamil, maka berikanlah nafkahnya sampai mereka melahirkan, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anakmu) maka berikanlah imbalannya pada mereka dan musyawarahkan diantara kamu (segala sesuatu) dengan baik dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya<sup>16</sup>”.

B. Hadist.

- a. Berdasarkan hadist yang diriwayatkan dari *Ibnu Abbas r.a ia berkata “ Hadist dari Ibnu Thawus dari ayahnya dari Ibnu Abbas r.a dia berkata bahwa Nabi Saw pernah mengupah seorang tukang bekam kemudian membayar upahnya”*. (H.R. Bukhari). Dari penggalan hadist diatas maka dapat dipahami bahwa Nabi memerintahkan agar mengimpaskan upah terhadap orang yang telah diperkerjakan. Dari hal ini dapat diketahui bahwa Nabi memperbolehkan untuk menunaikan akad transaksi upah mengupah.

---

<sup>16</sup> ibid

Kemudian juga ada hadist dari *Abdillah bin Umar ia berkata dari perkataan Rasulullah SAW berkata:*

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ

Yang artinya: “Berikanlah upah kepada pekerja sebelum keringatnya kering” (H.R. Ibnu Majah). Hadist tersebut menjelaskan tentang ketentuan membayar upah terhadap orang yang diperkerjakan, yaitu Nabi sangat menganjurkan agar dalam pembayaran upah itu hendaknya sebelum keringatnya kering atau setelah pekerjaan itu selesai dilakukan<sup>17</sup>.

- b. Penjelasan lain dari Hadist riwayat 'Abd ar-Razzaq dari Abu Hurairah dan Abu Sa'id al-Khudri, yaitu:

مَنْ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَلْيُعَلِّمُهُ أَجْرَهُ

Artinya: "Barang siapa memperkerjakan pekerja, Beritahukanlah upahnya". (H.R.'Abd ar-Razzaq)<sup>18</sup>.

- c. Hadis riwayat Abu Daud dari Sa`d Ibn Abi Waqqash ia berkata:

كُنَّا نُكْرِي الْأَرْضَ بِمَا عَلَى السَّوَاقِي مِنَ الزَّرْعِ وَمَا سَعِدَ بِالْمَاءِ مِنْهَا، فَنَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ وَأَمَرَنَا أَنْ نُكْرِيَهَا بِذَهَبٍ أَوْ فِصَّةٍ.

Yang artinya: “Kami pernah menyewakan tanah dengan (bayaran) hasil pertanian; maka, Rasulullah melarang kami melakukan hal

<sup>17</sup> Wasilatur Rohmaniyah, *Fiqih Muamalah Kontemporer* (Pamekasan:Duta Media Publishing, 2019), 127

<sup>18</sup> Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 09/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Ijarah, 02

tersebut dan memerintahkan agar kami menyewakannya dengan emas atau perak”<sup>19</sup>.

### C. Ijma’.

Umat Islam pada zaman sahabat telah menyatakan bahwa Ijma’ diperbolehkan lantaran berfaedah bagi manusia<sup>20</sup>.

Umat Islam dalam masa sahabat telah berijma' bahwa Ijarah dibolehkan sebab berguna bagi manusia. Selain berguna bagi sesama insan sebagian masyarakat sangat membutuhkan akad ini, lantaran termasuk salah satu akad tolong-menolong. Ahli-ahli keilmuan dan cendekiawan sepanjang sejarah pada semua negeri telah sepakat akan legitimasi ijarah. Dari beberapa nash yang ada, kiranya dapat dipahami bahwa ijarah itu disyari'atkan pada Islam, lantaran dalam dasarnya insan manusia senantiasa terbentur dalam keterbatasan dan kekurangan. Yang karenanya, insan manusia yang satu dengan yang lain selalu terikat dan saling membutuhkan.

---

<sup>19</sup> Ibid, 02

<sup>20</sup> Wasilatur Rohmaniyah, *Fiqih Muamalah Kontemporer* , 128

#### 4. Hukum Ijarah

Hukum Ijarah terdapat 2 yaitu Shohih dan Fasid. Ijarah bisa dikatakan absah atau *Shohih* bila tetapnya kemanfaatan upah bagi pekerja karenanya termasuk jual-beli pertukaran menggunakan kemanfaatan. Adapun aturan Ijarah dikatakan *Fasid* atau rusak berdasarkan pendapat Ulama Hanfiah bila pemberi kerja sudah menerima manfaat menurut pekerjaannya lalu orang yang bekerja dibayar dengan upah yang lebih kecil menurut konvensi dalam saat akad, ini apabila kerusakan ditimbulkan penyewa tidak memberitahukan tentang jenis pekerjaan yang diperjanjikannya dan upah wajib diberikan semestinya. Jafar dan Ulama Syafi'iyah beropini bahwa Ijarah *Fasid* sama halnya dengan jual beli *fasid* yakni wajib dibayar sinkron menggunakan nilai atau berukuran yang dicapai<sup>21</sup>.

#### 5. Rukun dan Syarat Upah / Ijarah

Supaya transaksi upah-mengupah atau sewa-menyewa menjadi sah hukumnya maka wajib terpenuhi rukun dan syaratnya. Adapun rukun dan syarat *Ijarah* menurut jumhur ulama yaitu:

1. Ada 2 orang yang berakad (*Mu'jir dan Musta'jir*). *Mu'jir* yaitu orang yang memakai jasa atau tenaga orang lain untuk menjalankan suatu pekerjaan tertentu, sedangkan *Musta'jir* yaitu orang yang mendermakan tenaga nya atau orang yang sebagai seorang pekerja pada suatu pekerjaan dan mereka akan mendapatkan imbalan atau

---

<sup>21</sup> Rahmad Syafei, *Fiqh Muamalah*, 131



upah atas pekerjaan yang dilakukan. Adapun syarat untuk menjadi *Mu'jir* dan *Musta'jir* yaitu:

- Berakal, orang yang berakad harus balig dan dapat mempertanggung jawabkan atas semua, dan tidak gila.
- An-Taradin, artinya tidak terpaksa atau di dasari kerelaan diantara kedua belah pihak untuk melakukan akad Ijarah.

## 2. *Ma'qud Alaihi*

Dalam akad Ijarah, barang atau pekerjaanya harus diketahui baik dengan melihat secara langsung maupun dengan menyebutkan patokan lengkapnya.

Adapun syarat sesuatu yang diakadkan harus sebagai berikut:

- Objek yang dikontrakkan harus *Muttaqawwamah* (bernilai secara hukum), sanggup diserahkan, manfaat dapat dirasakan oleh pihak penyewa, pelayanan bisa dirasakan pihak penyewa, jasa penyewa tidak dalam bentuk barang.
- Dapat diketahui manfaatnya dengan sempurna dari objek yang diakadkan sehingga mencegah terjadinya perselisihan
- Manfaat dari benda yang di Ijarahkan harus sesuatu yang diperbolehkan oleh Agama.
- Jelas ukuran dan batas waktu Ijarah<sup>22</sup>.

## 3. Adanya upah atau imbalan, diisyaratkan sebagai berikut:

- Upah atau imbalan berupa benda yang dibolehkan dan diketahui manfaatnya.

---

<sup>22</sup> Ibid, 129

- Sesuatu yang berharga atau dapat dihargai menggunakan uang atau menggunakan norma atau kebiasaan suatu daerah.
- Upah harus diketahui (jelas) dan mampu diketahui besarnya. Karena upah yang tidak diketahui jumlahnya mampu membawa dampak akadnya menjadi tidak sah.
- Upah atau imbalan tidak diisyaratkan berdasarkan jenis yang diakadkan.

Upah seperti yang dimaksud dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah uang atau sebagainya yang digunakan untuk membayar buruh atau pekerja sebagai imbalan pembalas jasa atas pekerjaan yang dilakukannya seperti: persenan, uang sirih, uang rokok dan sebagainya.

#### 4. Sighat atau Ijab Qabul

Dalam akad Ijarah Ijab dan Qabul merupakan syarat yang penting, karena Sighat adalah suatu bentuk kesepakatan kedua belah pihak untuk melaksanakan pengupahan. Didalam Shigat terdapat Ijab dan Qabul. Ijab berarti tutur kata pihak pertama (Mu'jir) untuk melakukan suatu pekerjaan sedangkan Qabul berarti jawaban keselarasan pihak kedua untuk melaksanakan yang ditegaskan oleh pihak Mu'jir<sup>23</sup>. Ada beberapa macam Sighat yaitu:

- a. Sighat akad dengan lisan atau intonasi.

Lafal, ucapan, atau kalimat adalah peraturan alami untuk mencurahkan keinginan seseorang yang dianggap mudah dan jelas.

---

<sup>23</sup> Rahmat Syafei, *Fiqih Muamalah*, 123-125

Maka akad dipandang ramal kelahirannya apabila ijab dan qabul dinyatakan secara intonasi dan dipahami oleh para pihak yang mengerjakan perjanjian. Tidak kedapatan limitasi operasi kata-kata tertentu, mula kedua belah pihak sanggup setuju dengan kultur kebiasaan yang ramal dikenal di lapangan masyarakat<sup>24</sup>.

b. Sighat akad dengan tulisan.

Tulisan sebagai cara alami membicarakan keinginan selain lisan. Akad menggunakan goresan pena dilakukan melalui surat apabila ke 2 belah pihak tidak berada pada satu majlis dalam melakukan akad. Ijab terjadi selesainya pihak ke 2 mendapatkan surat dimaksud, sedangkan qabul berarti jawaban berdasarkan surat dari pihak satu.

c. Sighat akad pakai instruksi atau isyarat.

Seseorang yang tidak bertemu mencurahkan niat qabul dengan kalimat karena bisu, dapat menggunakan instruksi dengan syarat tidak bisa menggambar juga, karena ekspresi dengan ditambah kriptogram dipandang lebih mengisbatkan daripada isyarat.

d. Sighat akad dengan perbuatan.

Akad bisa terjadi tanpa menggunakan kalimat atau ucapan, tetapi terus dengan perbuatan yang dilakukan oleh kedua belah faktor untuk menyerahkan harga dan barang (muathah)<sup>25</sup>.

---

<sup>24</sup> Muslich, A.W, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2010), 135

<sup>25</sup> Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 159

## 6. Sifat Ijarah

Berdasarkan persepsi ulama Hanafiyah, *Ijarah* merupakan akad lazim tetapi tidak masih ada dalam akad, maka diperbolehkan di *fasakh*. Kemudian menurut jumhur ulama, *Ijarah* merupakan akad yang terikat sebagai akibatnya kecuali terdapat alasan yang kentara, misalnya dalam stigma atau hilangnya objek manfaat *ijarah* maka tidak sanggup untuk di *fasakh*. Selain disparitas tadi, ulama Hanafiyah juga meyakini jika *Ijarah* tetap lanjut maka manfaat oleh *musta'jir* atau uang sewa yang dimiliki *Mu'jir* berpindah ke pihak waris yang tidak melaksanakan perjanjian akad, sebab hal inilah tidak diperbolehkan.

Sedangkan jumhur ulama Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah mengatakan jika meninggalnya satu orang dari yang bersepakat dalam akad *Ijarah* tidak membatalkan akadnya, lantaran *Ijarah* adalah akad pengikat dan akad *Mu'awadhah* sebagai akibatnya tak mampu membuat akad tersebut batal<sup>26</sup>.

## 7. Berakhirnya Akad *Ijarah*

Akad *ijarah* berakhir apabila terdapat hal-hal berikut<sup>27</sup> :

- a. Obyek *ijarah* hilang atau musnah seperti, rumah yang disewakan terbakar atau kendaraan yang disewa hilang.
- b. Meninggalnya salah satu pihak yang melakukan akad. Menurut Hanafiah, Jumhur ulama menyatakan bahwa meninggalnya salah satu *aqid* tidak berarti akad berakhir karena *ijarah* merupakan akad lazim

<sup>26</sup> Muslich, A.W, *Fiqh Muamalat*, 328

<sup>27</sup> Ghazaly, A dkk, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana, 2010), 281

yaitu *musta'jir* memiliki manfaat atas barang yang disewa dengan sekaligus sebagai hak milik serta yang berpindah kepada ahli waris<sup>28</sup>.

- c. Berakhirnya tenggang waktu akad *ijarah* yang disepakati kedua belah pihak.
- d. *Iqalah*, yaitu pembatalan dari kedua belah pihak, karena *ijarah* adalah akad *muawa'dhah* (tukar menukar) seperti halnya jual beli .
- e. Terjadinya aib pada barang yang disewakan ketika berada di tangan penyewa yang disebabkan kelalaian penyewa sehingga yang menyewakan dapat meminta pembatalan<sup>29</sup>.

---

<sup>28</sup> Muslich, A.W, *Fiqh Muamalat*, 336

<sup>29</sup> Lubis, S, K, *Hukum Perjanjian dalam Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 56

## **B. Tinjauan Mengenai Upah**

### **1. Pengertian Upah Secara Umum**

Upah secara generik adalah uang imbalan atau pembayaran yang diterima oleh sang buruh atau pekerja selama beliau melakukan pekerjaan atau dilihat telah melakukan suatu pekerjaan. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia upah mengandung definisi uang pemenuhan sebagai pembalas jasa atau pembayaran kerja yang dikeluarkan setelah pekerja mengerjakan pekerjaan atau bisa disebut gaji<sup>30</sup>. Menurut Nurimansyah Hasibuan beliau menyatakan bahwa upah merupakan keseluruhan bentuk penghasilan yang diterima buruh baik itu uang atau barang pada jangka ketika eksklusif dalam suatu aktivitas ekonomi<sup>31</sup>.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Pasal 1 menyebutkan bahwa upah ialah hak buruh atau pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pihak pemberi kerja kepada pekerja atau buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, termasuk tunjangan bagi pekerja atau buruh dan keluarganya atas jasa yang sudah dan akan dilakukannya<sup>32</sup>. Berdasarkan PP angka 5 tahun 2003 upah didefinisikan sebagai hak pekerja yang diterima dan juga dinyatakan pada bentuk uang dan menjadi imbalan menurut pengusaha pada pekerja atas suatu pekerjaan atau jasa yang dilakukan atau akan dilakukan dan dibayarkan berdasarkan kesepakatan kerja ataupun dengan

---

<sup>30</sup> Zaeni Asyhadie, *Hukum Ketenagakerjaan dalam Teori dan Praktik di Indonesia* (Jakarta Timur: Prenadamedia Group, 2019), 77-78

<sup>31</sup> Asyhadie, Z. (2007). *Hukum Ketenakerjaan Bidang Hubungan Kerja* (Jakarta: RajaGrafindo Persada), 109

<sup>32</sup> Ibid, 79

perundang-undangan yang berlaku termasuk tunjangan bagi pekerja dan keluarganya<sup>33</sup>.

Persoalan upah ini memang sangat krusial lantaran menghipnotis warga secara holistik, apabila pekerja tidak menerima upah yang memadai hal ini tidak hanya menghipnotis nafkahnya saja melainkan jua daya belinya. Sebagai akibatnya bila sebagian besar pekerja tidak mempunyai daya beli yang relatif maka hal itu akan meng sugestikan semua industri pemasok barang. Lagi juga perlakuan yang tidak adil pada kelas pekerja akan menyebabkan ketidakpuasan, putus harapan, agitasi dan permogokan<sup>34</sup>. Dalam penetapan upah tadi tidak boleh terdapat subordinat, diskriminasi antara pekerja atau buruh baik itu pria atau wanita untuk pekerjaan yang sama nilainya sebagaimana dimaksud pada kesepakatan 100 yang pada ratifikasi berdasarkan undang-undang angka 80 tahun 1957 menggunakan perubahan yang sama bagi pekerja atau buruh baik itu pria atau wanita untuk sebuah pekerjaan yang sama nilainya dimaksudkan nilai pengupahan tidak dibedakan menurut jenis kelamin<sup>35</sup>.

Dalam ketentuan peraturan pemerintah angka 8 tahun 1981 mengenai proteksi upah, pula di anut asas “*no work no pay*” yakni upah tidak dibayarkan bila pekerja atau buruh tidak mengerjakan pekerjaan<sup>36</sup>. Jadi bila pekerja atau buruh telah melaksanakan pekerjaannya pengusaha harus menaruh upah pada pekerjaannya. Maka pada pembahasan

---

<sup>33</sup> Imam Soepomo, *Pengantar Hukum Perburuhan* (Jakarta: Djambatan, 2009), 130

<sup>34</sup> Muhammad Sharif Chaudy, *Sistem Ekonomi Islam*, cet. Ke-1 (Jakarta: Kencana, 2012), 197.

<sup>35</sup> Dalinama Telaumbanua, *Hukum Ketenagakerjaan* (Yogyakarta: Deepublish, 2019), 26

<sup>36</sup> Adrian Sutedi, *Hukum Perburuhan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 145

penelitian ini pemilik sawah berkewajiban menaruh upah pada buruh tani bila panen padi miliknya sudah terselesaikan dikerjakan.

Dari beberapa penjelasan diatas peneliti menyimpulkan bahwa upah adalah imbalan yang akan diberikan kepada pekerja yang telah selesai menyelesaikan pekerjaannya ataupun jasanya dan mendapatkan upah berupa uang atau benda lain yang bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan. Tetapi sebagaimana yang sudah ditetapkan Undang-Undang ini tak berlaku pada daerah non formal. Daerah non formal merupakan misal halnya daerah pedesaan yang biasanya masih ada pekerja atau buruh tani yang tidak menerima proteksi lantaran Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah tidak menaruh regulasi terhadap hal ini dikarenakan daerah non formal hanya memakai norma yang berlaku tanpa mengacu dalam Undang-undang dan Peraturan Pemerintah. Lain halnya dengan daerah formal yang perjanjian kerjanya diatur dalam Undang-undang. Sebagai akibatnya pemberi kerja dan pekerja memiliki perjanjian kerja yang sinkron menggunakan Undang-undang dan nantinya pekerja akan menerima perlakuan yang baik berupa kesejahteraan buruh dan sebagai perhatian pemerintah sebagai akibat ditetapkannya kebijakan pengupahan.



## 2. Macam-Macam dan Jenis Upah.

- a. Upah yang sepadan (*Ujrah al-mithli*) adalah upah yang sepadan dengan kerjanya dan jenis kerjanya dengan jumlah nilai yang telah disepakati kedua belah pihak. Tujuan dilakukannya pengupahan yang sepadan guna menjaga kepentingan pihak berakad.
- b. Upah yang telah disebutkan (*Ujrah al-mussama*) adalah upah yang wajib disertai adanya kerelaan dua belah pihak menggunakan upah yang sudah ditetapkan tanpa terdapat unsur paksaan. Oleh karena itu pihak *Musta'jir* tidak boleh dipaksa memberikan upah lebih besar, sebaliknya dengan *Mu'jir* tidak diperbolehkan menerima upah lebih kecil dari kesepakatan<sup>37</sup>.

Adapun jenis-jenis upah awalnya hanya terbagi menjadi beberapa jenis saja yaitu:

- a. Upah atas kegiatan ibadah menurut Ulama Hanafi upah dalam menyewa orang untuk melakukan sholat, puasa, membaca al-Qur'an yang pahalanya dihadiahkan pada orang yang telah tiada hal ini diharamkan lantaran peneyewanya menjadi *Muazin*.
- b. Mengupah ibu menyusui, yang dimaksud mengupah ibu menyusui bukanlah suami yang memberikan upah pada istrinya karena telah menyusui anaknya. Hal ini memang kewajiban hubungan manusia dengan Allah (*Habluminnallah*). Yang dimaksud dalam hal ini adalah ibu inang.

---

<sup>37</sup> Muhamad Mustofa, *Tinjauan Huku Islam Terhadap Penetapan Upah Minimum Pasal 1 Ayat 91) Dan (2) Dalam Permenkertrans Nomor: Per-17/MEN/VII/2005*, (Muamalat, UIN Sunan Kali Jaga Yogyakarta, 2009), 27

- c. Mengupah orang dengan makanan atau pakaian menurut Ulama Maliki hal tersebut diperbolehkan yaitu memberikan upah kepada orang yang sudah bekerja menggunakan makanan dan pakaian karena hal ini merupakan tradisi yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.
- d. Perburuhan yaitu seseorang yang menyewakan tenaganya kepada orang lain dalam suatu pekerjaan dan berhak mendapatkan upahnya<sup>38</sup>.

### 3. Syarat Upah Menurut Islam.

Syarat-syarat yang berkaitan dengan upah adalah sebagai berikut :

- a. Upah harus berupa *mal mutaqawwim* yang diketahui

Hal ini disepakati jumbuh ulama sebagai harga atas manfaat, sama seperti harga barang dalam jual beli. Upah yang harus diketahui didasarkan kepada hadis Nabi Saw yang artinya “Dari Abi Said ra. bahwa sesungguhnya Nabi Saw bersabda : “Barang siapa yang menyewa tenaga kerja, hendaklah ia menyebutkan baginya upahnya”. Kejelasan tentang upah kerja dinilai perlu untuk menghilangkan perselisihan antara kedua belah pihak dan penentuannya boleh didasarkan kepada *urf* atau kebiasaan. Misalnya biaya sewa (ongkos) naik bus atau angkot yang sudah lazim berlaku, meskipun tanpa menyebutkan, hukumnya tetap sah.

- b. Upah hendaknya jelas dengan bukti dan ciri yang bisa menghilangkan ketidakjelasan, maksudnya besar kecilnya upah dan bentuk upah disebutkan.

---

<sup>38</sup> Hamzah Ya'qub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam* (Bandung: Diponegoro, 2012), 325.

- c. Upah harus dibayarkan sesegera mungkin atau sesuai waktu yang ditentukan dalam akad.
- d. Hanafiah berpendapat bahwa upah atau sewa tidak boleh sama dengan jenis manfaat *ma'qud alaih*. Misalnya menyewa kendaraan yang dibayar dengan kendaraan, menyewa rumah untuk tempat tinggal yang dibayar dengan tempat tinggal rumah si penyewa. Menurut Syafi'iyah, kondisi ini tidak termasuk syarat upah<sup>39</sup>.

#### 4. Penetapan Upah pada Islam.

Menetapkan upah memang bukan masalah mudah. Banyak teori yang diberikan beberapa pakar ekonomi. Sebagian mengatakan bahwa upah atau imbalan ditetapkan menurut taraf kebutuhan hayati, tetapi sebagian yang lain beropini bahwa upah didasarkan menurut ketentuan produktivitas marginal. Perbedaan pendapat tadi bisa ditengahi menggunakan ditawarkannya suatu penyelesaian mengenai masalah upah, yaitu upah berdasarkan Islam.

Islam menunjukkan suatu penyelesaian yang sangat baik terhadap konflik pengupahan dan menyelamatkan kepentingan kedua belah pihak dengan menggunakan jalan<sup>40</sup> :

- a. Upah ditetapkan dengan cara yang paling tepat sehingga tidak merugikan salah satu pihak. Setiap pihak memperoleh bagian yang sah dari setiap kerjasama mereka dengan adil dan merata,

---

<sup>39</sup> Muslich, A.W, *Fiqh Muamalat*, 326

<sup>40</sup> Rahman, A, *Doktrin Ekonomi Islam Jilid II* (Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf,2011), 256

sebagaimana termaktub dalam surat Al-Baqarah: 279 yang artinya “.....*kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya*”.

- b. Kedua belah pihak dalam melakukan akad diperingatkan untuk bersikap jujur dan adil dalam semua urusan yang berkaitan dengan itu. Oleh karena itu Al-Qur'an memerintahkan kepada pemberi kerja untuk membayar para pekerjanya dengan bagian yang seharusnya mereka terima sesuai kerja mereka. Prinsip keadilan sebagaimana firman Allah swt dalam surat Al-Jaatsiyah ayat 22 yang artinya “Dan Allah membentuk langit dan bumi menggunakan tujuan yang benar dan agar dibatasi tiap-tiap diri terhadap apa yang dikerjakannya, dan mereka tidak akan dirugikan”.
- c. Upah yang diakadkan harus diketahui secara sempurna sehingga tidak menimbulkan permasalahan dikemudian hari.
- d. Pemberian imbalan wajib sinkron menggunakan kapital kerjanya pada produksi dan pemberi kerja mendapat laba sesuai dengan modal dan sumbangsuhnya terhadap output produksi.

## **5. Pengupahan dalam Pandangan Hukum Islam.**

Dalam aturan Islam pengupahan dikategorikan dalam konsep *Ijarah al amal*. Al-Qur'an memang tidak menyebutkan minimal upah yang wajib diberikan, namun Allah mewajibkan pada seorang guna membayar honor pekerja yang telah dipekerjakannya. Sedangkan besaran upah dalam Islam wajib ditetapkan melalui kesepakatan antara pekerja dan pihak pemberi kerja didasarkan dalam prinsip keadilan.

Upah yang adil sebenarnya adalah upah yang mengacu dalam jasa berdasarkan pekerjaan dan upah wajib seimbang dengan apa yang dilakukan pekerja. Pada penetapan upah Islam tidak menaruh ketentuan secara eksklusif. Namun penerapannya bisa dilakukan melalui pemahaman dan pemaknaan Al-Qur'an dan hadist yang diwujudkan pada nilai universal misalnya prinsip keadilan, kelayakan dan kebajikan diantaranya:

- a. Asas Keadilan menuntut supaya gaji pekerja dibayar seimbang dengan jasa yang telah diberikan. Untuk memberikan upah yang adil dikemukakan 2 maksud adil yaitu pertama keadilan dalam pengupahannya didasarkan oleh kemampuan kerjanya bukan karena kebutuhan individunya karena termasuk sanak keluarga, kedua keadilan agar pekerja diberikan upah seimbang dengan jasa yang diberikan tanpa ditentukan aturan penawaran dan permintaan yang hanya menguntungkan pihak pemberi kerja.
- b. Asas Kelayakan diharapkan buat memperhatikan terpenuhinya kebutuhan pokok pekerja menggunakan taraf kebutuhan yang layak tidak hanya pertimbangan semata.
- c. Asas Kebajikan yang sanggup menggugah hati nurani para pemilik kerjaan guna mengapresiasi jasa pekerja dengan tak memperlakukan sewenang-wenang.

Apabila ditinjau dari prinsip-prinsip *Muamalah* yaitu:

- a. Pada dasarnya segala bentuk *muamalah* merupakan *mubah* kecuali yang ditentukan lain pada al-Qur'an dan Sunnah Rasul.

- b. Pengupahan *muamalah* dilaksanakan atas dasar sukarela tanpa mengandung unsur paksaan.
- c. Pengupahan *muamalah* dilakukan atas pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari kemudharatan pada masyarakat.
- d. Pengupahan *muamalah* dilaksanakan dengan memelihara keadilan menghindari unsur penganiayaan, unsur pengambilan kesempatan pada kesempatan<sup>41</sup>.

Berdasarkan prinsip keadilan, upah pada warga Islam akan ditetapkan melalui Negosiasi. Upah yang dirasa rendah seharusnya tidak terjadi supaya hak para pekerja terlindungi. Pekerja pada hubungannya menggunakan pemberi kerja berada dalam posisi yang lemah sebagai akibatnya Islam berusaha melindungi hak-haknya menggunakan ditentukannya upah minimum oleh pemberi kerja. Upah tadi bisa menutupi kebutuhan pokok, hayati termasuk makanan, pakaian, loka tinggal dan lain sebagainya. Sebagai akibatnya pekerja akan memperoleh suatu taraf kehidupan yang wajar<sup>42</sup>.

Upah perlu dijaga supaya permanen berada dalam batas-batas kewajaran, sebagai akibatnya tidak perlu terjadi kenaikan upah melampaui batas tertinggi, sebagaimana pada Surat An-Najm ayat 39 yang menampakkan bahwa upah yang berhak dituntut sang para pekerja pada pemberi kerja wajib sinkron menggunakan apa yang mereka sumbangkan pada pekerjaannya. Telah dalam hukum alam bahwa seorang akan

---

<sup>41</sup> Ahmad Azar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, cet ke-1 (Yogyakarta: UII Pres, 2011), 15

<sup>42</sup> Ibid, 258

memperoleh imbalan menurut apa yang dilakukan, termasuk aktivitas-aktivitas muamalah pada hal ketenagakerjaan.

Acuan panduan pada memilih upah secara Islami yaitu pengupahan menurut output kerja, tidak membedakan sisi gender. Akan tetapi menurut apa yang dikerjakannya, semakin cepat waktunya semakin baik, pekerjaan sama menggunakan output yang sama dibayar menggunakan bayaran yang sama (proporsional), dan besaran upah bisa untuk memenuhi kebutuhan dasar hayati sinkron berukuran dalam biasanya pada masyarakat<sup>43</sup>.

Upah warga muslim yang sesungguhnya, relatif baik pada membawa interaksi para buruh pekerja dan pemberi kerja lebih dekat menggunakan pekerja, oleh karenanya kebutuhan utama pekerja dapat tertanggulangi. Selain itu, Nabi mengatakan bahwa siapa saja yang mempekerjakan orang harus memberitahu upahnya berdasarkan tingkat manfaat yang diberikan oleh pekerja<sup>44</sup>.

---

<sup>43</sup> FirmanSyah, R dan Fauzy M, *Sistem Upah Minimum Kabupaten dalam Perspektif Islam (Studi Kasus pada Upah Minimum Kabupaten Sidoarjo)*, Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan, 4(6), pp. 434-448, 2016 hlm 15 diakses pada tgl 02 Juni 2021 pukul 14.00 WIB

<sup>44</sup> Masyhuri, *Teori Ekonomi dalam Islam* (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2012), 195

## C. Tinjauan Mengenai Gharar.

### 1. Pengertian Gharar

*Gharar* merupakan bagian dari kegiatan muamalah yang harus di hindari. Secara etimologi *gharar* berarti sebagai kekhawatiran ataupun resiko dan dapat juga dikatakan sebagai menghadapi sebuah kecelakaan, kerugian atau kebinasaan. Adapun *gharar* yang dijelaskan oleh Ibn Abidin yaitu keraguan dalam bentuk fisik dari suatu akad. Kemudian Imam Sarkhasi juga mengemukakan bahwa *gharar* adalah bahaya dimana memiliki konsekuensi yang tidak dapat diprediksi<sup>45</sup>.

Sedangkan *Gharar* secara bahasa memiliki beberapa arti yaitu *Khid'ah* yang berarti penipuan atau tipu muslihat. Kemudian untuk pengertian yang lain *gharar* secara harafiah adalah *al-khatar* yaitu berarti memanipulasi atau resiko. Sedangkan yang dimaksud *al-khatar* yang dikatakan sama dengan *gharar* berkaitan dengan objek akad, yaitu objek akad yang tidak jelas, apakah objek tersebut cacat atau tidak cacat karena samar atau tidak jelas dikarenakan kualitas atau kuantitas objeknya. Kemudian ada beberapa ulama yang berpendapat tentang *gharar* sebagai berikut :

- a. Ibn al-Qayyim mengatakan bahwa *gharar* adalah sesuatu yang berada diantara ada dan tidak ada (*al-gharar huwa ma taradad baina al-huslus wa al-fawat*).
- b. Syekh al-Islam Ibn Taimiyah, *gharar* adalah sebuah ketidakjelasan objek akad (*al-gharar huwa al-majhul al-aqibah*).

---

<sup>45</sup> Nurul Huda dan Muhammad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktis* (Jakarta: Prenamedia Group, 2010), 197



Demikian berarti *gharar* adalah ketidakjelasan tentang spesifikasi objek dan ketidakjelasan zat yang menjadi objek akad tersebut. Karena itulah *gharar* diartikan dengan *al-khatar* karena terdapat resiko didalam akad yang berpotensi menimbulkan perselisihan.

## 2. Bentuk Gharar

Ibn Hazm az-Zhairi menunjukkan bahwa jika pembeli tidak mengetahui apa yang dibelinya dan penjual tidak dapat menentukan kualitas dan kuantitas barang yang dijualnya, *Gharar* yang terkait dengan subjek hukum dapat muncul dalam bentuk hukum dalam berbagai bentuk atau segi, ada beberapa kemungkinannya yaitu:

- a. Subjek hukum tidak mengetahui bentuk dan sifat dari subjek akad baik dari segi kualitas ataupun kuantitas, hal ini terjadi karena subjek hukum tidak cukup untuk mengetahuinya.
- b. Subjek hukum mengetahui bahwa pokok atau objek akad sudah ada pada saat kesepakatan akad, tetapi tidak mengetahui kualitas dan juga kuantitas dari objek akad.
- c. Subjek hukum mengetahui bahwa objek akad sudah ada saat penandatanganan akad, tetapi memiliki keraguan tentang kesempurnaan objek akad.
- d. *Gharar* dapat mewakili manipulasi, yaitu jika pedagang hanya menunjukkan kelebihan objek akad tanpa menjelaskan kelemahan objek akad.

Dalam transaksi jual-beli, *gharar* berdasarkan segi *shigat* akad bisa terjadi pada enam bentuk. Berdasarkan Shadiq Muhammad al-Amin az-

Zahir pada kitabnya *Al-gharar wa asyaruhu fi al uqud al-fiqh al-islami* enam bentuk gharar pada shigat adalah :

- a. Dua jual beli pada satu akad jual beli.
- b. Biaya panjar pada perniagaan yang pembayaran harganya pada awal akad dan tidak dikembalikan bila akad tadi batal.
- c. Akad perniagaan atas suatu benda eksklusif menggunakan harga tertentu, dimana *owner* dan pembeli setuju untuk mengakibatkan kerikil atau anak panah guna menerangkan batasan objek jual belinya.
- d. Perniagaan pada mana pelemparan sebagai perindikasi membeli bendayang tadinya terkena lemparan.
- e. Perniagaan yangmana sentuhan sebagai perindikasi membeli benda yang terkena sentuhan.
- f. Akad perniagaan menggunakan syarat.

Diantara buku yang dijadikan acuan pada melakukan pembagian terstruktur merupakan buku yang berjudul *Qowaid al-Ahkam fi Mashalih al-Anam* karya Izz al-Din Ibn Abd as-Salam pada buku tersebut tadi dijelaskan gharar dalam jual beli digolongkan sebagai berikut:

- a. *Gharar* yang dimaafkan, yaitu barang yang susah untuk dihindari. Misalnya *gharar* dalam timbangan buah yang berkulit tebal.
- b. *Gharar* yang posisinya antara gampang dihindari dan susah dihindari. Misalnya menjual padi yang masih pada tangkainya sebagai akibatnya belum diketahui kuantitasnya baik pada timbangan jua takarannya.

- c. *Gharar* yang tidak dimaafkan lantaran tidak susah untuk di hindari.

Pada ketetapan Standar Syari'ah angka 31 *gharar* dibedakan sebagai 3 dan pengaruhnya terhadap keabsahan akad diperinci menjadi berikut:

- a. *Gharar Fasihy (Katsir)* adalah *gharar* nan memungkinkan munculnya kerugian antara pihak berakad dan dicemaskan mengakibatkan perselisihan dikemudian hari. Misalnya ketika jual beli buah yang belum pantas dipanen dan Ijarah yang waktu jangkanya tidak jelas.
- b. *Gharar Yasir* adalah *gharar* yang tidak dicemaskan merugikan antara pihak berakad dan tidak mengakibatkan konkurensi nantinya. Contohnya dalam perniagaan tempat tinggal tanpa menengok pondasinya.
- c. *Gharar Mutawasith* adalah *gharar* yang artinya berada diantara *gharar katsir* dan *gharar yasir*. Misalnya dalam perniagaan alat mesin yang tertancap ditanah kualitasnya hanya sanggup diketahui apabila selesainya dilakukan pembongkaran.

*Gharar* menghambat keabsahan akad jika memenuhi 4 kondisi yaitu:

- a. *Gharar* hanya dominan terhadap akad *Mu'awadhat*, contohnya dalam perniagaan, *syirkah* dan *ijarah*. Karena itulah *gharar fasihy* tidak dominan dalam akad *tabarru'*.
- b. *Gharar* terkecuali *gharar katsir* yaitu *gharar yasir* dan *gharar mutawasith* tidak mensugesti keabsahan akad *mu'awadath*. Ulama sudah putusan bulat bahwa *gharar yasir* tidak mensugesti

keabsahan akad secara absolut baik akad *mu'awadhat* dan akad *tabarru'*.

- c. *Gharar* dominan pada objek pokok bukan dalam objek pendamping. Karena itulah objek akad yang bersifat ikutan diperbolehkan *gharar*.
- d. Tak ada kebutuhan *Syar'i* pada akad yang mengandung unsur *gharar*. Oleh sebabnya akad *gharar* diperbolehkan bila diperlukan meski *gharar* tadi masuk dalam akad *mu'awadhat* lantaran tujuan berdasarkan akad tadi merupakan *raf al-haraj*<sup>46</sup>.

### 3. Tingkatan Gharar.

Seperti disebutkan diatas, *gharar* dapat muncul dalam transaksi. Terkadang ketidakpastian tidak bisa dihindari dalam sebuah transaksi. Padahal butuh keberanian untuk mencari keuntungan dalam kegiatan muamalah. Namun, masalahnya hingga sejauhmana ketidakpastian bisa menciptakan sebuah transaksi sebagai haram barangkali pasti dipengaruhi dengan jelas.

*Gharar* mempunyai beberapa strata. Beberapa strata *gharar* masih bisa diterima pada struktur ekonomi dan keuangan Islam. Jumhur ulama setuju bahwa *gharar* diklasifikasikan berdasarkan yang diperbolehkan yaitu *gharar yasir* dan *gharar* yang dihentikan yaitu *gharar mutawasith* dan *gharar fasihy*. Eksistensi *gharar fasih* atau *katsir* membatalkan akad bila akad tadi merupakan akad pertukaran (*mu'awadhat*), transaksi bisnis (*tijarah*), sedangkan pada akad tolong-menolong (*tabarru'*) dibolehkan

---

<sup>46</sup> Jaih Mubarak dan Hasanudin, *Fikih Mu'amalah Maliyyah* (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2017), 209

dan tak membatalkan akad<sup>47</sup>. Adapun lebih lengkap tingkatan gharar sebagai berikut:

a. *Gharar Fasihy*.

Menurut Abu Walid al-Baji gharar berat merupakan *gharar* yang tak jarang terjadi dalam akad *muamalah*. Sebagai akibatnya sebagai bagian menurut sifat akad tadi. Ringkasnya *gharar fasihy* atau berat adalah *gharar* yang sanggup dihindarkan dan berpotensi mengakibatkan perselisihan paham pada pihak berakad. *Gharar* ini mempunyai baku dan jenis yang tidak selaras diubahsuaikan menggunakan tradisi setempat. Menurut *Urf*, *gharar* ini menimbulkan perselisihan pada pihak berakad dan menyebabkan akad yang dilakukan sebagai *fasakh*.

Yasir Ahmad Ibrahim mengungkapkan tak ada ketentuan dan ukuran pada rangka memilih penjabaran *gharar*. Akan namun Ulama sudah memerintahkan supaya yang masuk penjabaran menurut masing-masing strata *gharar*. Beberapa akad yang tidak absah atau batal bila dikerjakan lantaran masuk *gharar fasihy* adalah :

1. Perniagaan burung yang masih berada diangkasa, lantaran burung tadi tak dapat diserahterimakan dalam waktu akad
2. Memperjualbelikan janin yang ada dalam perut induknya
3. Perniagaan yang memperjualbelikan harta karun yang masih dicari

---

<sup>47</sup> Muhammad Ayub, *Understanding Islamic Finance* (Jakarta: Gramedia Pustaka, 2009), 90

4. Jual beli yang harganya ditangguhkan lantaran jangka waktu tidak jelas<sup>48</sup>.

b. *Gharar Mutawasith.*

Yasir Ahmad Ibrahim membicarakan masih ada 28 jenis akad yang dikategorikan pada *gharar* pertengahan ini, beberapa diantaranya adalah :

1. Perniagaan yang memperjualbelikan benda yang ditanam pada bawah pabrik.
2. Perniagaan yang memperjualbelikan benda yang harganya dipengaruhi pada lalu hari hingga masih ada kemudahan buat memastikannya.
3. Akad *Muzara'ah*
4. Jual beli *Jizaf* (Taksiran)

c. *Gharar Yasir*

Kategori *gharar* yang ketiga merupakan *gharar yasir* atau juga bisa diartikan menjadi ketidakjelasan akad (shigat, objek, juga pengetahuan subjeknya) yang tidak mensugesti keabsahan akad lantaran bisa ditolerir sang pelaku akad. *Gharar* ringan ini dibolehkan menjadi *ruksah* dan pengecualian lantaran *gharar* tadi bisa dihindari dan kebalikannya memang sulit buat proses usaha tanpa *gharar* ringan tadi.

Yasir Ahmad Ibrahim membicarakan kontrak akad atau perjanjian yang dikategorikan pada *gharar yasir* yaitu:

---

<sup>48</sup> Aksamawanti, *Gharar: Hakikat dan Pengaruhnya Terhadap Akad* (Fakultas Syaria'ah dan Hukum UNSIQ) Vol. V No. 01 Mei 2019, hlm 51

1. Persewaan tempat tinggal bulanan, lantaran tidak tentunya jumlah hari pada 1 bulannya, biasanya terdapat 30 atau 31 hari.
2. Jual beli biji anggur yang belum nampak buahnya.
3. Perniagaan tempat tinggal tanpa menengok fondasinya lantaran tertanam pada perut bumi<sup>49</sup>.

---

<sup>49</sup> Ibid,52

## **D. Tinjauan Mengenai Buruh Tani.**

### **1. Pengertian Buruh.**

Buruh merupakan setiap orang atau perorangan yang bekerja dengan mendapat upah atau imbalan pada bentuk lain. Buruh bisa pula diartikan menjadi pekerja, *worker*, *laborer*, tenaga kerja dan juga karyawan dalam dasarnya merupakan insan yang memakai energinya dan kemampuannya buat menerima imbalan pendapatan berupa uang atau yang lainnya dari pihak pemberi kerja atau pengusaha juga majikan.

Dalam dasarnya istilah buruh atau karyawan adalah sama, namun dalam kultur Indonesia istilah buruh dikonotasikan menjadi pekerja rendah, juga kasaran. Sedangkan karyawan merupakan buruh yang lebih bermartabat, dan cenderung tidak menggunakan otot akan tetapi menggunakan otak pada pekerjaannya. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa menurut istilah buruh merupakan seorang yang bekerja dalam seorang pengusaha atau majikan guna menerima upah uang atau bentuk lain dari pekerjaan yang sudah terselesaikan<sup>50</sup>.

### **2. Macam-Macam Buruh.**

Adapun macam-macam buruh diantaranya adalah :

- a. Buruh harian, yaitu buruh yang mendapat upah menurut terhitungnya masuk kerja.
- b. Buruh kasar, yaitu buruh yang memakai energi fisik lantaran tidak memiliki keahlian dibidang eksklusif.

---

<sup>50</sup> Baqir Syarif Al- Qarasyi, *Keringat Buruh, Peran Pekerja Dalam Islam*, alih bahasa oleh Ali Yahya (Jakarta: Al-Huda, 2007), 179



- c. Buruh musiman, yaitu buruh yang pekerjaannya dalam ekspresi dominan misalnya buruh tebang tebu.
- d. Buruh pabrik, yaitu buruh yang bekerja pada suatu pabrik.
- e. Buruh tambang, yaitu buruh yang bekerja pada pertambangan.
- f. Buruh tani, yaitu buruh yang dapat upah melalui bekerja di kebun atau lahan sawah orang lain.
- g. Buruh terampil, yaitu buruh pengajar yang memiliki ketrampilan pada bidang eksklusif<sup>51</sup>.

### 3. Hak-Hak Yang Dimiliki Buruh.

Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, buruh atau pekerja memiliki hak-hak diantaranya yaitu:

- a. Hak guna mendapatkan kesempatan dan perlakuan yang sama tanpa subordinat. (Pasal 5 dan Pasal 6)
- b. Hak guna mendapatkan peningkatan dan pengembangan keahlian dan mengikuti training. (Pasal 11 dan Pasal 12)
- c. Hak dan peluang yang sama buat menentukan, menerima atau mutasi pekerjaan. (Pasal 31)
- d. Hak kepastian dalam kontrak kerja (Pasal 50 s.d Pasal 60)
- e. Hak ketika bekerja, ketika istirahat, ketika cuti, kerja lembur dan pada upah lembur. (Pasal 77 s.d Pasal 85)
- f. Hak menerima proteksi keselamatan dan kesehatan kerja, moral dan humanisme yang sama menurut harkat dan prestise, serta

---

<sup>51</sup> Ibid, 180

mendapat agunan kematian dampak kecelakaan kerja. (Pasal 86 s.d 87)

- g. Hak mendapatkan upah yang mencukupi penghidupan layak dan humanisme. (Pasal 88)
- h. Hak menerima uang pesangon sehabis adanya Pemutusan Hubungan Kerja atau PHK. (Pasal 156)<sup>52</sup>

#### **4. Pengertian Tani atau Usaha Tani.**

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, tani atau usaha tani artinya mata pencaharian pada bentuk cocok tanam atau pada bentuk mengusahakan tanah menggunakan tanam-menanam<sup>53</sup>.

Adapun beberapa pendapat oleh seorang penulis mengenai pengertian usaha tani adalah sebagai berikut:

- a. Menurut Ken dalam bukunya yang berjudul Ilmu Usaha Tani tahun 2015, pertanian adalah kegiatan seseorang yang berhubungan dengan proses produksi untuk menghasilkan bahan-bahan yang dibutuhkan oleh manusia dan berasal dari tumbuhan ataupun hewan yang disertai dengan usaha untuk memperbaharui, memperbanyak dan mempertimbangkan faktor ekonomis.
- b. Menurut Wanda dalam jurnal penelitiannya yang berjudul Analisis Pendapatan Usaha Tani Jeruk Siam tahun 2015, usaha tani adalah proses bagaimana menentukan, mengorganisasi dan

---

<sup>52</sup> Jimmy Joses Sembiring, *Hak & Kewajiban Pekerja* (Jakarta: Visimedia, 2016), 22-26

<sup>53</sup> Tim Redaksi Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), 1120

mengkoordinasi dalam menggunakan sumber daya alam dengan efektif dan efisien hingga mendapatkan perolehan yang tinggi dalam pertanian.

- c. Menurut Soekartawi dalam bukunya yang berjudul Ilmu Usaha Tani Yogyakarta tahun 2006, usaha tani adalah proses mengalokasikan sumberdaya secara efektif dan efisien dengan tujuan mendapat keuntungan pada waktu tertentu. Dikatakan efektif ketika petani dapat mengalokasikan input dengan baik, dan dikatakan efisien ketika output yang mereka hasilkan lebih banyak dari input yang digunakan<sup>54</sup>.

Tani pula dapat diartikan menjadi pengolahan sumber daya alam tenaga kerja dan kapital serta keahlian guna membuat produk pertanian baik inovatif dan kreatif. Dalam istilah lain usaha tani adalah penggalan berdasarkan dari permukaan bumi dimana seseorang petani, famili tani atau badan bisnis lain bercocok tanam atau membudidayakan ternak, usaha tani dalam dasarnya merupakan pengolahan dari sebuah bidang tanah atau lahan oleh seorang petani.

## **5. Pengertian Buruh Tani.**

Berdasarkan penjelasan diatas maka bisa dipetik sebuah konklusi bahwa buruh tani merupakan sekelompok insan yang bekerja dengan menaruh jasa pada pemilik lahan untuk menerima upah umumnya dari pekerjaan bersifat harian atau borongan. Bukan itu saja, buruh tani dapat pula diartikan menjadi petani yang mempunyai lahan atau tidak

---

<sup>54</sup> Moh. Saeri, *Usaha Tani dan Analisisnya* (Malang: Unidha Press, 2018), 1-2

memiliki lahan sawah secara pribadi dan biasanya bekerja pada seorang pebisnis tani atau penyewa dengan menerima imbalan atau upah berupa uang atau output dari petanian, semisal beras atau bahan pokok makanan lainnya.

Buruh tani ini juga bisa diartikan menjadi seseorang yang berkecimpung pada bidang pertanian, utamanya menggunakan cara pengelolaan tanah dengan harapan menumbuhkan dan merawat tumbuhan seperti (jagung, padi, gandum, kacang dan lainnya) dengan harapan memperoleh output berdasarkan tanaman tadi guna dipakai secara pribadi atau dijualnya pada orang lain<sup>55</sup>.

Dengan demikian peneliti menyimpulkan arti dari buruh tani adalah sebagai seorang yang bekerja pada owner atau pemilik sawah dengan sistem harian atau borongan membantu petani dalam mengelola lahan pertanian serta nantinya akan mendapat imbalan berupa upah uang atau barang hasil dari pertanian itu baik berupa gabah, beras dan bahan pokok yang lainnya.

---

<sup>55</sup> Soekartawi, *Ilmu Usaha Tani Beserta Analisisnya* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), 273

## **6. Macam-Macam Usaha Tani.**

Klasifikasi ini didasarkan ambang ragam atau sifat penggolongan tanaman yang diusahakan dekat dengan pertanian, macam-macam usaha taninya yaitu:

- a. Usaha tani biji-bijian, seperti padi, jagung, kedelai, kacang dan lain sebagainya.
- b. Usaha tani palawija, seperti singkong, garut, kunyit, jahe, lengkuas, kluwak dan lain sebagainya.
- c. Usaha tani khusus yaitu pembudidayaan usaha pertanian dalam satu komoditi, seperti perkebunan teh, perkebunan cengkeh, perkebunan tembakau dan lain sebagainya.
- d. Usaha tani tidak khusus yaitu pengelolaan usaha pertanian yang selalu berganti-ganti atau tidak tetap.
- e. Usaha tani campuran yaitu pengelolaan usaha pertanian lebih dari satu komoditi.
- f. Usaha tani tanaman ganda (Multiple Cropping) yaitu suatu sistem pengelolaan tanaman usaha tani yang mengusahakan 2 tanaman dalam suatu luasan lahan. Seperti padi dengan palawija, dan tanaman hortikultura.

## **7. Mekanisme Pembayaran Upah Buruh Tani Padi.**

Ada beberapa cara pembayaran upah kepada buruh tani, sistem pengupahan yang diberikan kepada buruh tani biasanya menggunakan sistem pengupahan tetap yang dikenal dengan beberapa macam yaitu:

a. Sistem Upah Harian

Upah Harian adalah upah yang diberikan oleh penyumbang pekerjaan kepada buruh atau pekerja yang telah menyelesaikan pekerjaannya dikira berdasarkan derajat kehadiran dan biasanya hal ini berlaku pada karyawan tidak tetap. misalnya pekerjaan bangunan, pekerjaan buruh tani dalam menanam padi dan dalam memanen padi maupun dalam perkebunan. Dalam upah harian secara tradisi taraf upahnya dianggarkan menurut homogen atau rata-rata produktivitas tenaga kerja per harinya dan juga durasi kerja per hari antar kegiatan maupun antar desa masih disimilaritas demikian juga menggunakan besarnya upah harian.

b. Sistem Upah Borongan

Upah Borongan (Placework) adalah gaji yang diberikan oleh pemberi kerja kepada pekerja atau buruh yang telah menyelesaikan pekerjaannya secara borongan atau berdasarkan volume pekerjaan yang dihasilkan dari unit kerja atau pekerjaan yang biasanya bersifat musiman. Besarnya upah borongan biasanya sangat terkait dengan hasil kinerja buruh tani. Semakin meningkat kapasitas produksi kerja atau secara teoritis maka semakin meningkat pula imbalan yang diterima oleh si pekerja atau buruh tani<sup>56</sup>.

---

<sup>56</sup> Edytus Adisu, *Hak Karyawan Atas Gaji & Pedoman Menghitung Gaji Pokok, Uang Lembur, Gaji Sundulan, Insentif – Bonus-THR-Pajak Atas Gaji, Iuran Pensiun- Pesangon, Iuran Jamsostek/ Dana Sehat* (Jakarta: Forum Sahabat, 2008), 3-4

c. Sistem Upah Bawon

Upah Bawon adalah upah dalam bentuk Natura bagi pekerja yang memanen padi, yang besarnya merupakan perbandingan tertentu dari jumlah padi yang tercapai dipanen oleh buruh tani. Jumlah Bawon tergantung pada adat istiadat setempat yang biasanya adalah seperenam, seperdelapan, sepersepuh dan juga ada yang seperlimabelas<sup>57</sup>. Pembagian upah buruh tani ini dilakukan setelah tahap penimbangan padi terselesaikan. Dari hasil penimbangan padi tersebut kemudian dihitung nominal upah buruh tani nya berapa. Kemudian total berdasarkan panen keseluruhan tersebut dibagi sepuluh, sepersepuh hasil panen inilah yang kemudian dialokasikan lagi dengan kuantitas buruh atau pekerja barulah kemudian diketahui berapa jumlah upah yang diterima oleh pekerja atau buruh tani.

---

<sup>57</sup> Gunawan Wiradi, *Metodologi Studi Agraria* ( Bogor: Sajogyo Institute, 2009), 200